



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perijinan Terpadu di Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA**

dan

BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA LAIN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SELUMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Pemerintahan daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
6. Lembaga lain adalah lembaga yang merupakan bagian dari perangkat daerah diluar unsur Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah maupun Lembaga Teknis Daerah dan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan lainnya;
7. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP4K adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan

- tugas dibidang pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
 9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPT adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka penyederhanaan pelayanan dibidang perizinan;
 10. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 11. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan baik penyuluh PNS, Sawasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah

perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;

12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
14. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
15. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan;
16. Unsur pelaksana teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan;

17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA
LAIN
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk :

1. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Seluma;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma; dan
3. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Seluma;

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BP4K Kabupaten Seluma terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Kerjasama;
 - d. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan;
 - e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan;
 - f. Kelompok jabatan fungsional; dan
 - g. Balai Penyuluhan;

- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan
Perencanaan;
- (3) Bidang Program dan Kerjasama terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Program; dan
 - b. Sub Bidang Kerjasama;
- (4) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan; dan
 - b. Sub Bidang Ketenagaan;
- (5) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Materi; dan
 - b. Sub Bidang Informasi;
- (6) Struktur Organisasi BP4K Kabupaten Seluma sebagaimana terlampir dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Seluma terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah terdiri dari :
 - a. Dinas/Instansi; dan
 - b. Profesional/Ahli;

- (3) Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- (5) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (6) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 - a. Seksi Tanggap Darurat; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi;
- (8) Struktur organisasi BPBD Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPPT Kabupaten Seluma terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Bidang Penanaman Modal; dan
 - f. Tim Teknis.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (3) Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama; dan
 - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- (4) Struktur organisasi BPPT Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

BP4K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipimpin oleh kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 7

- (1) BP4K Kabupaten Seluma merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) BP4K Kabupaten Seluma mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 8

BP4K Kabupaten Seluma dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
2. Penyelenggaraan penyuluhan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
3. Pembinaan teknis dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
4. Pelaksanaan program dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan;

5. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan administrasi BP4K;

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, BP4K mempunyai kewenangan :

1. Pengendalian penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
2. Mengatur pengelolaan pertanian, perikanan dan kehutanan;
3. Pengendalian analisis mengenai hasil pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
4. Penerapan baku mutu pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan ketentuan juklak dan juknis penyuluhan;
5. Merumuskan kebijakan operasional penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
7. Mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas petani;
8. Melaksanakan pembinaan teknis petani;

9. Merumuskan kebijakan teknis operasional pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
10. Pengaturan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 10

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari Kepala badan, unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (2) Kepala badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati.
- (3) Unsur pengarah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (4) Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh kepala pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.

Pasal 12

- (1) BPBD Kabupaten Seluma merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) BPBD Kabupaten Seluma mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 13

BPBD Kabupaten Seluma dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 14

BPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipimpin oleh kepala badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 15

- (1) BPPT Kabupaten Seluma merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) BPPT Kabupaten Seluma mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simflikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 16

BPPT Kabupaten Seluma dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan penyusunan program badan;
3. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
4. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
5. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; dan
6. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Kepala BPPT mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pasal 18

Uraian tugas pokok, dan fungsi Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, Sekretariat, Bagian, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, Seksi dan Tim Teknis pada BP4K, BPBD dan BPPT Kabupaten Seluma akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselonering

Pasal 19

- (1) Kepala BPBD adalah jabatan eselon II a.
- (2) Kepala BPPT, Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala BP4K adalah jabatan eselon II b;
- (3) Kepala Sekretariat pada BP4K dan Kepala Bagian pada BPPT adalah jabatan eselon III a.

- (4) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang pada BPBD, Kepala Bidang pada BP4K dan BPPT adalah jabatan eselon III b;
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV a;

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Perberhentian

Pasal 20

- (1) Kepala BPBD Kabupaten Seluma secara ex-officio dijabat oleh sekretaris daerah;
- (2) Kepala BP4K, Kepala pelaksana BPBD, dan Kepala BPPT Kabupaten Seluma diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- (3) Kepala BP4K, Kepala pelaksana BPBD dan Kepala BPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 21

Pejabat eselon III a dan eselon III b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 23

Kepala badan, kepala pelaksana, kepala bagian, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Pasal 24

- (1) Kepala badan dan kepala pelaksana harus melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.
- (2) Kepala badan dan kepala pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (3) Kepala badan dan kepala pelaksana dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri.
- (3) Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perijinan terpadu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perijinan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka :

1. Pasal 2 huruf g, Pasal 9, Pasal 23, dan Lampiran VII, Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2009;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Seluma; dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 19 Oktober 2010

BUPATI SELUMA,

dto

H. MURMAN EFFENDI

Diundangkan di Tais
pada tanggal 19 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

TTD

H. MULKAN TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2010
NOMOR 09